



**PEMERINTAH KABUPATEN  
TIMOR TENGAH UTARA**

**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA  
NOMOR 5 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH  
NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PEMBENTUKAN DAN  
SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TIMOR  
TENGAH UTARA**





BUPATI TIMOR TENGAH UTARA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA  
NOMOR 5 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2020  
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TIMOR TENGAH UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional bahwa BRIDA dibentuk oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapatkan pertimbangan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2023, bahwa pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah dapat diintegrasikan dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-Undang (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);<sup>4</sup>

3. Peraturan ...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pembentukan dan Nomenklatur Badan Riset Dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 435);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 120) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 134).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TIMOR TENGAH UTARA  
dan  
BUPATI TIMOR TENGAH UTARA  
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 120) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 6 Tahun 2020 tentang

Pembentukan ...



Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 134) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
2. Daerah adalah Kabupaten Timor Tengah Utara.
3. Urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara.
5. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara.
7. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara.
8. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara.
9. Kecamatan adalah Kecamatan di lingkungan Pemerintah Daerah.
10. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
11. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Timor Tengah Utara.
12. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki Nomor Induk Pegawai secara nasional dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat sebagai Pegawai dengan Perjanjian Kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara.
13. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
14. Bupati adalah Bupati Timor Tengah Utara.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah tipe A;
- b. Sekretariat DPRD tipe B;
- c. Inspektorat Daerah tipe A;
- d. Dinas Daerah, meliputi:

4

1. dinas ...



1. dinas pendidikan dan kebudayaan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
2. dinas kesehatan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
3. dinas pekerjaan umum dan penataan ruang tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. dinas perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan urusan pemerintahan bidang pertanahan;
5. satuan polisi pamong praja tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan sub urusan kebakaran;
6. dinas sosial tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
7. dinas tenaga kerja dan transmigrasi tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi;
8. dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
9. dinas ketahanan pangan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan;
10. dinas kependudukan, pencatatan sipil tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
11. dinas pemberdayaan masyarakat dan desa tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
12. dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
13. dinas perhubungan tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
14. dinas koperasi, usaha kecil dan menengah tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
15. dinas komunikasi, informatika dan statistik tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, Informatika dan urusan pemerintahan bidang statistik serta urusan pemerintahan bidang persandian;
16. dinas pariwisata dan ekonomi kreatif tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
17. dinas perpustakaan dan kearsipan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan;
18. dinas perikanan tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
19. dinas pertanian tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
20. dinas peternakan tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;



21. dinas perindustrian dan perdagangan tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
  22. dinas lingkungan hidup tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
  23. dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
  24. dinas kepemudaan dan olahraga tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
- e. Badan Daerah, meliputi:
1. badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia daerah tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pengembangan sumber daya manusia daerah serta pembinaan KORPRI;
  2. badan perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan pembangunan dan melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta invensi dan inovasi daerah;
  3. badan pendapatan daerah tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan sub bidang pendapatan;
  4. badan keuangan dan aset daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan sub bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah; dan
  5. badan kesatuan bangsa dan politik tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik; dan
- f. kecamatan meliputi:
1. kecamatan Biboki Anleu tipe A;
  2. kecamatan Biboki Feotleu tipe A;
  3. kecamatan Biboki Utara tipe A;
  4. kecamatan Biboki Tanpah tipe A;
  5. kecamatan Biboki Selatan tipe A;
  6. kecamatan Biboki Moenleu tipe A;
  7. kecamatan Insana tipe A;
  8. kecamatan Insana Barat tipe A;
  9. kecamatan Insana Tengah tipe A;
  10. kecamatan Insana Fafinesu tipe A;
  11. kecamatan Insana Utara tipe A;
  12. kecamatan Naibenu tipe A;
  13. kecamatan Bikomi Utara tipe A;
  14. kecamatan Miomaffo Timur tipe A;
  15. Kecamatan Bikomi Tengah tipe A;
  16. kecamatan Bikomi Nilulat tipe A;
  17. kecamatan Kota Kefamenanu tipe A;
  18. kecamatan Bikomi Selatan tipe A;
  19. kecamatan Noemuti Timur tipe A;
  20. kecamatan Noemuti tipe A;
  21. kecamatan Musi tipe A;
  22. kecamatan Miomaffo Tengah tipe A;
  23. kecamatan Miomaffo Barat tipe A;
  24. kecamatan Mutis tipe A;



3. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka :

- a. perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara, tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan
- b. pejabat yang ada tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sampai dengan dilantiknya pejabat definitif berdasarkan Peraturan Daerah ini.


Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara.

Ditetapkan di Kefamenanu  
pada tanggal 15 Oktober 2024

Plt. BUPATI TIMOR TENGAH UTARA,



WEUSABIUS BINSASI

Diundangkan di Kefamenanu  
pada tanggal 15 Oktober 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA,



FRANSISKUS BAIT FAY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2024  
NOMOR 5 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR  
TENGAH UTARA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 5/2024



PENJELASAN  
ATAS  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA  
NOMOR 5 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2020  
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN  
TIMOR TENGAH UTARA

I. UMUM

Era reformasi telah mengantarkan setiap pemerintahan daerah ke dalam tata pemerintahan yang awalnya bersifat sentralistik menuju kepada desentralisasi yakni melalui penerapan prinsip otonomi daerah. Otonomi daerah dapat secara sederhana didefinisikan sebagai kemampuan daerah untuk mengurus dirinya sendiri terutama berkaitan dengan pemerintahan umum maupun pembangunan yang sebelumnya di urus oleh pemerintahan pusat. Pola pembagian kewenangan ini memiliki tujuan agar daerah dapat melihat potensi daerah dan menjawab kebutuhan masyarakat dalam rangka mewujudkan kemakmuran.

Ketentuan mengenai pemerintahan daerah dapat dilihat pengaturannya di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya Pasal 18 ayat (2) yang menyebutkan bahwa pemerintahan daerah yang terdiri dari pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Kemudian disebutkan di dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (UU No.23/2014), bahwa pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Dalam rangka membantu kepala daerah dalam menjalankan roda pemerintahan di Daerah sebagaimana diamanatkan di dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut maka dibentuklah perangkat daerah. Pembentukan perangkat daerah merujuk pada urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah pada UU No.23/2014. Pasal 12 UU No.23/2014 menyebutkan setiap daerah berwenang dan bertanggung jawab terhadap urusan pemerintahan wajib yakni urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Selain itu juga terdapat urusan pemerintahan pilihan yaitu urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah. Masing-masing Urusan Pemerintahan tersebut diwadahi dalam bentuk perangkat daerah di daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota.

Pembentukan perangkat daerah pada prinsipnya untuk peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat yakni dengan cara meningkatkan efektivitas dan efisiensi kelembagaan pemerintahan daerah yang langsung memberikan layanan kepada masyarakat. Pembentukan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas: Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah; efisiensi; efektivitas; pembagian habis tugas; rentang kendali; tata kerja yang jelas; dan fleksibilitas. Perangkat



Daerah dibentuk oleh masing-masing Daerah berdasarkan pertimbangan karakteristik, potensi, dan kebutuhan Daerah. Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah setempat dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (PP No.18/2016). PP No.18/2016 yang menjadi pedoman dalam pembentukan dan susunan perangkat daerah tersebut kemudian mengamankan sebuah pengaturan perangkat daerah ke dalam sebuah regulasi daerah baik itu peraturan daerah maupun pengaturan lebih lanjut yang secara teknis yang dijabarkan di dalam peraturan kepala daerah.

Menindaklanjuti PP No.18/2016 tersebut maka Kabupaten Timor Tengah Utara yang merupakan salah satu kabupaten di wilayah Provinsi di Nusa Tenggara Timur telah menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara (Perda No.3/2022), sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara (Perda No.3/2022). Berdasarkan perkembangan keberadaan perangkat daerah hingga saat ini sejak diundangkan Perda No.6/2020 sebagaimana telah dirubah dengan Perda No.3/2022, Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara berusaha untuk menata kembali dan mengoptimalkan peran dan fungsi perangkat daerah agar tepat ukuran dan juga tepat fungsi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan melakukan reorganisasi atau penataan perangkat daerah. Reorganisasi adalah sebuah proses mencari ukuran yang sesuai dan seimbang antara beban tugas/kewenangan di dalam perangkat daerah dimaksud dengan kemampuan dan kebutuhan daerah dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

Saat ini pemerintah daerah Kabupaten Timor Tengah Utara sedang melaksanakan reorganisasi atau penataan perangkat daerah khususnya pada satu perangkat daerah yang ada yakni badan perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah. Upaya melaksanakan reorganisasi atau penataan tersebut dilakukan dengan cara perubahan nomenklatur. Badan perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah akan berubah nomenklatur/tata nama menjadi badan perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (3) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 2023. Upaya reorganisasi atau penataan tersebut kemudian dilakukan melalui perubahan kedua atas Perda No.6/2020 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapat persetujuan dari gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi Perangkat Daerah kabupaten yang didasarkan pada pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

Cukup jelas.

### Pasal II

Cukup jelas.